
KRIMINALISASI *BRIBERY ACT IN PRIVATE SECTOR* DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Elda Zianti^{1*}, Laely Wulandari², Nunung Rahmania³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Correspondence: zaliантиelda12@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 02.09.2025

Direvisi: 27.10.2025

Disetujui: 27.10.2025

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2025

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi kriminalisasi *Bribery Act In Private Sector* sebagai Upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Suap di sektor swasta merupakan bentuk tindak pidana di Indonesia namun belum ada peraturan hukum positif yang mengatur secara masif dan mampu untuk mempidana pelaku suap di sektor swasta, hal ini telah menimbulkan kekosongan hukum. Dampak yang dapat disebabkan oleh adanya tindak pidana di sektor swasta sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yaitu terganggunya aktivitas pasar dengan adanya persaingan tidak sehat menjadi urgensi penting perlunya aturan yang mampu mengakomodir tindak pidana suap di sektor swasta. Indonesia telah mengelompokkan tindak pidana suap menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001) namun tidak mampu untuk menjerat pelaku suap di sektor swasta. Indonesia perlu menyesuaikan hukum pidana nasional dengan ketentuan UNCAC khususnya Pasal 21 UNCAC. Dengan melakukan formulasi kebijakan hukum pidana melalui perumusan unsur pasal tentang suap sektor swasta ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Penguatan Lembaga Anti-Korupsi dengan membentuk Direktorat Investigasi Finansial Sektor Swasta untuk mendukung penanganan kasus suap di sektor swasta di masa yang akan datang.

Kata Kunci: *bribery act*, reformasi hukum, sektor swasta, korupsi, UNCAC.

ABSTRACT

The purpose of the study is to analyze the urgency of criminalization of the Bribery Act In the Private Sector as an effort to eradicate corruption in Indonesia. Bribery in the private sector is a type of criminal act in Indonesia but there are no positive legal regulations that regulate massively and can punish perpetrators of bribery in the private sector. This has created a legal vacuum for that crime in Indonesia. The impact that can be caused by criminal acts in the private sector is very influential in people's lives, namely the disruption of market activities with unfair competition. This is becoming an important urgency needed to regulate can accommodate bribery crimes in the private sector. Indonesia has collected the crime of bribery into one type of corruption (Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001) but has not been able to ensnare bribers in the private sector. Indonesia needs to adjust its national criminal law to the provisions of the UNCAC, especially Article 21 of the UNCAC. By formulating criminal law policies through the formulation of elements of articles on private sector bribery into the Corruption Crime Law and Strengthening Anti-Corruption Institutions by establishing a Directorate of Private Sector Financial Investigation to support the handling of bribery cases in the private sector in the future.

Keywords: *bribery act*, private sector, corruption, UNCAC, legal reform

1. Pendahuluan

Korupsi sebagaimana dikatakan oleh A.S. Hornby merupakan suatu aktivitas pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap (*the offering and accepting of bribers*), serta kebusukan atau keburukan (*deacy*).

Korupsi adalah salah satu permasalahan yang tidak ada habisnya untuk dibahas serta menjadi isu yang sangat penting di tengah tengah kehidupan masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia (Diky Anandya Kurnia Ramadhana Lalola Easter Desain Sampul & Letak Elza Syam, 2022) Di Indonesia korupsi yang terjadi selalu meningkat dan tidak kunjung selesai, berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022, jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebanyak 533 kasus.(Diky Anandya Kurnia Ramadhana Lalola Easter Desain Sampul & Letak Elza Syam, 2022) Dari berbagai kasus tersebut terdapat 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlah tersebut naik 19.01 persen dibandingkan pada tahun 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam UU PTPK terdapat 13 Pasal yang memuat mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana dengan penjelasan yang terperinci salah satunya mengenai suap menyuap. Namun UU PTPK yang berkaitan dengan penyuapan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana penyuapan di sektor swasta karena salah satu unsur yang terdapat di dalamnya harus ada keterlibatan pegawai negeri sebagai subjek hukumnya sehingga hanya dapat di terapkan di sektor publik. Hal ini tidak sejalan dengan kenyataan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di sektor publik, namun korupsi juga dapat terjadi di sektor swasta.

Sektor swasta merupakan organisasi yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Di sektor swasta, korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antaranya, tujuan dari organisasi, asal atau sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, ciri khas atau karakteristik anggaran, dan sistem akuntansi yang digunakan.(Indra Gunawan, n.d.) Salah satu bentuk korupsi yang dapat terjadi disekitar kita adalah tindak pidana suap, tindak pidana suap tidak hanya diatur dalam UU PTPK tetapi diatur juga dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, undang undang ini hanya terdiri dari enam pasal yang pada intinya baik pemberi suap maupun penerima suap dapat dipidana penjara dan denda. dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Pidana Suap hanya memberikan batasan bidang-bidang yang memiliki kaitan dengan kepentingan umum. Dalam undang-undang tindak pidana suap juga belum memasukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijerat dengan undang-undang tersebut. Selain instrumen hukum nasional, terdapat instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh Indonesia untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC), melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC hal ini memberikan implikasi bahwa Indonesia harus melakukan penyesuaian peraturan hukum yang ada dengan substansi yang terdapat di dalam UNCAC. Pada *Articel* 21 UNCAC memuat mengenai kriminalisasi suap di sektor swasta yang pada intinya bahwa *Bribery in the private sector* merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan tindak menawarkan atau memberikan janji kepada seseorang yang memimpin di sektor swasta, untuk kepentingan dirinya atau orang lain dalam kegiatan, ekonomi, keuangan atau perdagangan.(Meilytia & Sudarti, n.d.)

Dilakukannya ratifikasi UNCAC ke dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC, maka secara normatif terdapat kekosongan norma dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kekosongan norma dapat di artikan sebagai suatu kondisi ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat) hal ini dapat disebabkan karena keadaan yang terjadi belum dapat diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah di atur dalam peraturan perundang undang namun tidak jelas bahkan tidak lengkap.(Nasution, 2016). Kekosongan norma yang terjadi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah UU PTPK telah mengatur berbagai macam jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi salah satunya adalah suap, namun pengaturan mengenai suap ini hanya mampu menjerat suap yang terjadi di sektor publik dikarenakan adanya pembatasan subjek hukum. Sebagaimana diuraikan di dalam pasal 5 ayat (2) bahwa subjek yang dituliskan adalah “pegawai negara” atau “penyelenggara negara” yang dimana swasta tidak termasuk, sedangkan dalam UNCAC telah dikembangkan bahwa penyuapan di sektor negara dalam hal ini yang disuap adalah “pejabat publik” yang dalam terminologi hukum Indonesia belum dikenal, khususnya dalam UU PTPK dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap, selain itu dalam UNCAC diperkenalkan bahwa “pejabat publik ” termasuk di dalamnya yaitu pejabat swasta sehingga dalam UNCAC bahwa suap dapat dilakukan oleh pegawai swasta.(Meilytia & Sudarti, n.d.)

Sedangkan dalam Undang Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur mengenai suap aktif dan suap pasif, rumusan pasal tersebut masih memiliki ketidakjelasan khususnya terkait frasa kepentingan umum dan belum dapat mencakup substansi pengaturan di dalam UNCAC yang secara jelas menyebutkan tindak pidana suap di sektor swasta yang dilakukan dibidang ekonomi, finansial. Berbeda dengan UU PTPK yang telah mengatur mengenai subjek hukum korporasi sedangkan dalam UU Suap belum memasukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijerat dengan UU tersebut. Hal ini menyebabkan

korporasi tidak dapat dikenakan pidana dalam konteks UU Suap dan hal ini menjadi kelemahan UU Suap untuk dapat menjerat pelaku suap di sektor swasta.(Adji, 1981).

Dengan adanya kekosongan norma maka untuk menciptakan kepastian hukum diperlukan adanya perubahan atas norma tentang suap yang berlaku saat ini untuk dapat mengakomodir substansi hukum yang ada dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC sebagai harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.(Resmen et al., 2022). Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas mengenai pentingnya untuk memasukan tindak pidana suap di sektor swasta sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Penelitian Shelly Septhia Arum dengan judul Studi Komparasi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Oleh Korporasi Swasta di Indonesia, Inggris, dan Belanda dengan fokus melakukan komparasi pengaturan tindak pidana suap di sektor swasta dengan dua negara tersebut. Sedangkan Penelitian Fariz Cahyana dengan judul Urgensi Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan fokus penelitian membahas bagaimana pengaturan suap di sektor swasta yang ada di Indonesia. Kedua penelitian ini tidak membahas secara terperinci mengenai pentingnya pengaturan suap di sektor swasta dan bagaimana pengaturan suap di sektor swasta di masa sebagai salah satu pemberantasan korupsi di masa yang akan datang.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen serius dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya membuat peraturan yang memadai dan komprehensif untuk memberantas tindak pidana korupsi di berbagai sektor yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat peraturan yang mampu untuk mengakomodir kebutuhan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Bagaimana pengaturan bribery *Act In Private Sector* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dan bagaimana pengaturan bribery *Act In Private Sector* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang.

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum secara normatif, jenis penelitian ini berkaitan dengan napa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (Amirudin & Asikin, 2021). Metode pendekatan yang digunakan yaitu diantaranya pendekatan perundang undangan,pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan Sumber bahan hukum bersumber dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum primer terdiri dari peraturan perundang-perundangan, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun sumbernya diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil Penelitian dalam jurnal dan makalah serta pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Serta bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode analisis yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah dengan mencari pola atau kesesuaian norma, yang didasarkan pada masalah yang diteliti dan menggunakan nalar deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan *Bribery Act In Private Sector* dalam Pembatasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Saat Ini

Suap merupakan salah satu bentuk tindak pidana di Indonesia, namun Indonesia sebagai negara hukum belum mampu untuk membuat peraturan yang dapat mengakomodir tindak pidana suap di sektor swasta. Terdapat beberapa peraturan perundang undangan yang digunakan sebagai instrumen hukum nasional yang ditunjukan untuk menjerat pelaku suap diantaranya sebagai berikut:

a. Pengaturan Suap di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana suap, yakni dalam Pasal 209 dan Pasal 210. Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 merupakan dua pasal yang mengatur mengenai suap aktif, namun terdapat perbedaan mengenai subjek hukum yang disebutkan dalam kedua rumusan pasal tersebut. Dalam Pasal 209 KUHP hanya menyebutkan subjek hukum seorang pejabat yang dapat diartikan pejabat secara umum, sedangkan Pasal 210 KUHP menyebutkan secara spesifik mengenai seorang pejabat yang dimaksud dalam rumusan pasal tersebut yaitu pada seorang hakim dan penasihat atau *adviseur*. Selain itu, tindak pidana suap yang diatur dalam KUHP terletak pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP. Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 merupakan pasal yang mengatur mengenai penyuapan pasif, hal ini dikarenakan mengatur subjek mengenai orang yang menerima suap. Namun, dalam rumusan pasal terdapat perbedaan mengenai subjek hukum yang dimuat yaitu dalam Pasal 418 dan Pasal 419 menyebutkan subjek hukum seorang pejabat artinya subjek hukumnya adalah pejabat secara umum sedangkan dalam Pasal 420 menyebutkan subjek hukum seorang pejabat dalam hal ini adalah seorang hakim dan seorang penasihat yang hadir dalam persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pengaturan suap yang ada dalam KUHP dalam pengaturan suap aktif Pasal 210 KUHP telah menyebutkan secara spesifik mengenai pejabat yang dimaksud dan menjadi subjek hukum yang diatur, sedangkan dalam pengaturan suap pasif menyebutkan subjek hukum secara spesifik dimuat dalam Pasal 420 KUHP sebagai penerima suap. Artinya, dalam rumusan pasal tindak pidana suap yang diatur dalam KUHP dapat kita lihat harus terdapat keterlibatan dari pejabat itu sendiri dalam kegiatan suap menyuap yang terjadi.

2. Undang-Undang No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

Undang-undang suap lahir untuk merespons suap dalam cabang sepak bola yang sangat nyata terjadi pada saat itu, adanya dugaan suap berkaitan dengan pengaturan skor dalam persepakbolaan di Indonesia. (Kurniawan et al., 2022) Latar belakang terbentuknya UU Suap berawal dari adanya RUU tentang “Perubahan dan penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertalian dengan perbuatan suap menyuap dalam bidang olahraga”. Pada saat itu terjadi banyak kasus dugaan suap dalam bidang olah raga. RUU tersebut pada akhirnya disahkan menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang mana tidak hanya ditujukan untuk suap pada bidang olahraga melainkan untuk berbagai jenis perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya secara umum. Pengaturan mengenai suap dalam UU Suap terdapat dalam Pasal 2 mengatur mengenai pelaku suap pasif dan Pasal 3 mengatur mengenai pelaku suap pasif. Pasal 2 yang mengatur mengenai suap aktif dan Pasal 3 yang mengatur mengenai suap pasif, menyatakan bahwa pemberian dan penerimaan suap dengan adanya unsur dolus dan culpa pada saat atau menerima suap, disertai dengan adanya frasa “yang menyangkut kepentingan umum”. Pada penjelasan UU Suap dinyatakan bahwa perlu adanya pembatasan terhadap suap yang dapat di tindak menggunakan UU Suap yaitu terbatas pada perbuatan suap yang menyangkut kepentingan umum. Akan tetapi, dalam UU Suap tidak memberikan batasan mengenai kepentingan umum seperti apa yang dapat dianggap memenuhi unsur pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Dengan demikian untuk dapat menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Suap harus di buktikan bahwa kegiatan pelaku suap di sektor swasta tersebut harus mampu memenuhi syarat dapat dikatakan berdampak terhadap kepentingan umum dan banyak orang. Selain tidak adanya penjelasan mengenai frasa “kepentingan umum” dalam UU Suap, terdapat kendala lain yaitu belum diaturnya korporasi sebagai subjek hukum *rechtprson*. Melihat banyaknya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana suap yang terjadi di sektor swasta menyebabkan pengaturan korporasi sebagai subjek hukum sangatlah penting. Korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dipidana jika melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan bahwa korporasi dapat memperoleh keuntungan dan manfaat dari tindak pidana yang dilakukan. Peran korporasi yang membiarkan terjadinya tindak pidana suap yang menyebabkan munculnya kerugian di kalangan masyarakat dan korporasi tersebut tidak mengambil langkah langkah yang mampu mencegah dampak yang lebih besar dan korporasi tidak memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

3. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia telah memiliki instrumen hukum nasional khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Undang-Undang ini memiliki 13 Pasal yang mengatur secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan di golongan sebagai tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat tiga puluh jenis/bentuk tindak pidana yang dikelompokkan sebagai tindak pidana korupsi salah satunya salah tindak pidana suap menyuap. Suap menyuap dalam UU PTPK diatur dalam beberapa pasal diantaranya :

a. Menyuap pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b)

Dalam Pasal 5 UU PTPK mengatur mengenai penyuapan aktif, hal ini dikarenakan subjek hukum yang disebutkan dalam rumusan pasal adalah setiap orang yang melakukan tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pemerintahan dengan tujuan supaya ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.

b. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (Pasal 13)

Dalam Pasal 13 UU PTPK mengatur mengenai penyuapan aktif, dalam hal ini subjek hukum setiap orang melakukan kegiatan memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri, dalam pasal ini pelaku penyuapan sangat memperhatikan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh pegawai negara tersebut.

c. Menyuap Advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b)

Pada Pasal 6 huruf b UU PTPK ini mengatur mengenai penyuapan aktif dengan subjek hukum penerima suap adalah seorang Advokat dengan tujuan dapat mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berkaitan dengan perkara yang akan diadili di pengadilan. Ancama pidana yang dikenakan kepada pemberi suap dalam pasal ini sama dengan ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku suap seorang hakim.

d. Menyuap Hakim (pasal 6 ayat 1 huruf a)

Pada Pasal 6 UU PTPK point a ini mengatur mengenai penyuapan aktif serta terdapat pengkhususan terkait subjek hukum dari penerima suap yaitu setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Hakim dengan tujuan mempengaruhi keputusan dari Hakim tersebut terhadap perkara yang diadili

e. Pegawai Negeri yang menerima Suap (Pasal 5 ayat 2)

Dalam Pasal 5 ayat 2 UU PTPK mengatur mengenai penyuapan pasif, dalam hal ini subjek hukumnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima janji yang dimaksudkan pada Pasal 5 ayat 1

f. Hakim dan Advokat yang menerima suap (Pasal 6 ayat 2)

Pada Pasal 6 ayat 2 UU PTPK ini mengatur mengenai penyuapan pasif atau orang yang menerima suap dalam hal ini adalah seorang Hakim dan Advokat yang menerima suap dengan tujuan mempengaruhi mereka.

g. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11)

Pada Pasal 11 UU PTPK mengatur mengenai penyuapan pasif, yaitu pegawai negara yang menerima hadiah atau janji yang diberikan karena adanya jabatan atau kekuasaan yang ia miliki.

h. Pegawai Negeri menerima suap (Pasal 12 huruf a dan b)

Dalam rumusan Pasal 12 huruf a dan huruf b mengatur mengenai penyuapan pasif atau orang yang menerima suap, dalam hal ini subjek hukum yang disebutkan adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Terdapat perbedaan pada poin a dan poin b mengenai kapan suap itu diberikan, dalam point a suap diberikan sebelum pegawai negara melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan jabatannya. Sedangkan pada point b, mengatur mengenai suap yang diberikan pada saat sesudah pegawai negara tersebut melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya.

i. Hakim yang menerima suap (Pasal 12 huruf c)

Pada Pasal 12 huruf c UU PTPK mengatur penyuapan pasif, secara rinci mengenai ancaman pidana terhadap hakim yang menerima hadiah atau janji padahal hal tersebut patut diduga untuk mempengaruhi keputusannya dalam mengadili suatu perkara

j. Advokat yang menerima suap (Pasal 12 huruf d)

Pada Pasal 12 huruf d ini memuat secara rinci mengenai ancaman pidana terhadap advokat yang menerima hadiah atau janji padahal hal tersebut patut diduga untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan dan diserahkan kepada pengadilan. Dalam hal ini dapat diartikan harus adanya keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam tindak pidana suap yang terjadi. Artinya, pasal ini dapat saja digunakan untuk menjerat pihak swasta apabila sebagai pemberi suap atau disebut dengan penyuap aktif, sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suap aktif atau suap pasif. Pasal ini hanya dapat diterapkan ketika suap yang dilakukan pihak swasta berkaitan dengan pegawai negeri atau penyelenggara, sedangkan ketika pelaku suap aktif dan pelaku suap pasif keduanya merupakan pihak swasta maka peraturan yang ada di dalam UU PTPK tidak dapat diterapkan. Dengan adanya pembatas subjek hukum tertentu berkaitan harus adanya keterlibatan pegawai negeri atau penyelenggara negara maka UU PTPK tidak dapat menjerat suatu perbuatan suap di sektor swasta, hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai penyuapan di sektor swasta di Indonesia saat ini belum ditempatkan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. (Prahassacitta, n.d.). Ketidakmampuan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UU PTPK dalam mengakomodir dan menindak pelaku suap di sektor swasta dikarenakan adanya pembatasan subjek hukum yang harus terlibat sudah seharusnya menjadi perhatian khusus. Perlu adanya regulasi hukum yang mengatur mengenai tindak pidana suap di sektor swasta sehingga mampu untuk mewujudkan kepastian hukum.

b. Pengaturan Suap Sektor Swasta Di Indonesia

1. Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)

Sejak Februari 2020 terdapat 187 negara yang termasuk di dalamnya adalah Indonesia telah menjadi negara pihak UNCAC. Negara pihak memiliki makna negara tersebut berkomitmen dengan meratifikasi UNCAC ke dalam peraturan domestiknya. Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada Konvensi Anti-Korupsi PBB ini dengan meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC, 2003. (United Nations, n.d.) Dengan dilakukannya ratifikasi tersebut, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan peraturan atau kebijakan UNCAC. UNCAC memberikan penjelasan mengenai suap pada sektor swasta. Dalam hal sektor swasta dijelaskan sebagai berikut (Rose et al., 2019).

Pasal 12 UNCAC, yaitu sebagai berikut :

Negara wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum internalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akuntansi dan audit di sektor swasta dan, jika dipandang perlu, memberikan sanksi perdata, administratif atau pidana yang efektif, proporsional dan bersifat larangan bagi yang tidak memenuhi tindakan tersebut. Tindakan untuk mencapai tujuan ini dapat mencakup, antara lain;

1) Meningkatkan kerja sama antar instansi penegakan hukum dan swasta terkait;

- 2) Meningkatkan pengembangan standar dan tata cara yang dirancang untuk menjaga integritas badan swasta terkait, termasuk kode etik bagi pelaksana kegiatan usaha dan profesi terkait secara benar, terhormat dan baik serta pencegahan benturan kepentingan, serta sebagai peningkatan penggunaan praktik komersial yang baik dalam hubungan kontraktual usaha dengan negara;
- 3) Meningkatkan transparansi di badan swasta, termasuk jika dianggap perlu melakukan tindakan yang menyangkut identitas badan hukum dan orang-orang yang terlibat dalam pendirian usaha dan pengelolaan badan usaha ;
- 4) Mencegah penyalahgunaan tata cara yang mengatur badan swasta, meliputi tata cara mengenai subsidi dan lisensi untuk kegiatan komersial yang diberikan oleh badan publik;
- 5) Mencegah benturan kepentingan dengan mengenakan pembatasan-pembatasan, jika dipandang perlu dan untuk jangka waktu yang wajar terhadap kegiatan profesional mantan pejabat publik atau terhadap penggunaan pejabat publik oleh sektor swasta setelah ia mengundurkan diri atau pensiun, jika kegiatan atau penggunaan tersebut berkaitan langsung dengan fungsi yang dipegang atau diawasi oleh pejabat publik itu selama masa jabatannya;
- 6) Mengusahakan agar perusahaan swasta dengan memperhatikan struktur dan ukurannya, memiliki pengendalian audit internal yang cukup untuk membantu pencegahan dan deteksi perbuatan korupsi dan agar catatan dan laporan keuangan perusahaan swasta tersebut tunduk pada tata cara audit dan sertifikasi yang sesuai.

Untuk mencegah korupsi, negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasionalnya menyangkut penyimpangan buku dan catatan, pengungkapan laporan keuangan serta standar akuntansi dan audit, untuk melarang perbuatan-perbuatan berikut yang dilakukan untuk melakukan kejahatan yang ditetapkan dalam Konvensi ini:

- a) Pembuatan akuntansi pembukaan ekstra;
- b) Pembuatan transaksi yang dicatat secara kurang jelas atau di dalam buku ekstra;
- c) Pencatatan pengeluaran fiktif;
- d) Pencatatan hutang dengan identifikasi objek yang tidak benar;
- e) Penggunaan dokumen palsu; dan
- f) Perusakan dokumen pembukaan dengan sengaja lebih awal dari yang ditetapkan oleh undang-undang.

Negara pihak wajib tidak membolehkan pengurangan pajak atas biaya-biaya yang merupakan suap, mengingat suap merupakan satu dari unsur utama kejahatan berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Konvensi ini, serta pengeluaran lain yang dikeluarkan untuk melanjutkan perilaku korupsi. Pasal 12 UNCAC tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan mengambil tindakan sebagai upaya pencegahan korupsi khususnya di sektor swasta melalui berbagai tindakan yang disesuaikan dengan prinsip dasar hukum nasional yang ada. Pasal 12 UNCAC telah menyebutkan secara rinci mengenai upaya atau tindakan yang diambil untuk mencegah tindak pidana korupsi yang meliputi peningkatan standar akuntansi dan audit, kerja sama antara instansi penegak hukum dan sektor swasta, penerapan kode etik bagi pelaku usaha, serta pencegahan benturan kepentingan. Negara juga diharuskan meningkatkan transparansi badan usaha, mencegah penyalahgunaan regulasi yang mengatur sektor swasta dan memastikan perusahaan memiliki sistem audit internal yang memadai. Selain itu negara wajib melarang adanya penyimpangan dalam pembukuan, pelaporan keuangan serta penggunaan dokumen palsu. Pasal ini juga mengatur tidak diperbolehkannya pengurangan pajak atas biaya yang terkait dengan suap dan perilaku korup lainnya.

- a) Pasal 21 menjelaskan tentang suap di sektor swasta yaitu menyatakan bahwa, “ setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana yang disengaja, kegiatan ekonomi atau komersial;
- a) Janji, penawaran atau pemberian secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya dari orang yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta agar ia sesuai arahnya tugas, bertindak atau menahan diri dari bertindak;
- b) Permintaan atau penerimaan secara langsung atau tidak langsung dari keuntungan yang tidak semestinya oleh setiap orang yang mengarahkan atau bekerja dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar ia dalam pelanggaran tugasnya bertindak atau menahan diri dari bertindak.

Berdasarkan Pasal 21 UNCAC merupakan pasal yang mendorong setiap negara untuk menetapkan suap di sektor swasta sebagai bentuk tindak pidana korupsi yang dimana mencakupi janji, penawaran, pemberian, penawaran, atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya, baik langsung maupun tidak langsung oleh atau untuk individu yang bekerja di sektor swasta dengan tujuan melanggar tugas dan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Pengaturan mengenai suap di sektor swasta dalam UNCAC termasuk ke dalam tindakannya yang bersifat *non-mandatory offences*, yang artinya bahwa tidak ada kewajiban atau kesepakatan dari negara-negara peserta konvensi untuk memasukkan ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional negaranya. (Mochtar & Hiariej, 2018) Tidak di implementasikannya rekomendasi UNCAC dalam kerangka undang-undang nasional yang ada di Indonesia menyebabkan saat ini tidak ada peraturan hukum yang mengatur suap di sektor swasta secara khusus.

Pengaturan Ketentuan SUAP DI Sektor Swasta di Negara Lain.

a) Singapura

Singapura menjadi salah satu negara di ASEAN yang telah membuat regulasi peraturan mengenai suap di sektor swasta melalui Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act of Singapore* 1960 (selanjutnya disingkat menjadi PCA). Pengaturan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 PCA mengatur mengenai korupsi dalam tender pekerjaan, layanan, melakukan atau memasuk sesuatu barang atau material yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah atau departemen dan lembaga publik. (Larasati, n.d.) Dalam setiap rumusan pasal tersebut langsung memuat mengenai ancaman hukum bagi orang yang memberikan suap (suap aktif) serta orang yang menerima suap (suap pasif).

Dalam pengaturan suap di sektor swasta yang ada di Singapura terdapat akumulasi ancaman pidana yang ditingkatkan apabila penyuapan tersebut berkaitan dengan kontrak yang melibatkan pemerintah, adanya delik berkualifikasi yang unsurnya bertambah akibat keterlibatan pemerintah itu sendiri. Artinya, antara swasta dan pemerintah telah diatur mengenai keterlibatan secara pasif ataupun aktif dalam peraturan hukum yang ada beserta sanksi yang telah ditentukan.

b) Belanda

Belanda menjadi salah satu negara yang telah memasukkan kebijakan pemidanaan suap di sektor swasta ke dalam KUHP Belanda sebagaimana diatur dalam section 328 *Dutch Criminal Code* (DCC). Pada ayat 1 mengatur mengenai suap pasif dan ayat 2 yang mengatur mengenai suap aktif. Salah satu unsur yang dimuat dalam pasal 328 ter DCC ayat 1 mengenai suap pasif dan ayat 2 mengenai suap aktif di sektor swasta adalah unsur pemberian (*gift*), pemberian tersebut tidak harus barang atau uang namun juga hal-hal lain. Hal-hal ini ii dapat diartikan sebagai suatu pemberian berupa layanan jasa dari orang yang memberikan suap kepada orang yang menerima suap. Sebagaimana pernah diputuskan oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) pada tahun 1994 yang telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa menyediakan atau memberikan *sexual favours* dapat masuk sebagai kategori pemberian (*gift*). Frasa-frasa yang telah menjadi unsur dalam delik tersebut telah digunakan dan dijelaskan lebih lanjut pada yurisprudensi yang dibuat oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) yang menyatakan bahwa pemberian, janji, dan tindakan tertentu itu dapat bersifat materiil maupun immaterial. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bersifat materiil yaitu berbentuk uang atau barang sedangkan bersifat immaterial dana berbentuk jasa atau *sexual favours*.

c) Jerman

Jerman juga sebagai negara yang telah mengatur suap di sektor swasta sebagai suatu tindak pidana, dan peraturannya juga tegas, ancaman yang dijatuhkan sangat berat sebagaimana diatur dalam hukum pidana Jerman. Hukum Jerman menganggap suap di sektor swasta dapat mengganggu jalannya perdagangan yang sehat, dan dapat mengurangi rasa kepercayaan investor asing untuk mau berinvestasi dinegaranya. Adapun pengaturannya dalam KUHP Jerman (*Strafgesetzbuch*) ialah, diatur dalam Pasal 299 KUHP Jerman yang menyebut "Suap dalam Bisnis", dan Pasal 300 KUHP Jerman, yang mengatur kasus suap dalam bisnis yang sangat berat. Dalam pengaturan suap di sektor swasta di negara Jerman terdapat kalsifikasi tingkatan tindak pidana suap yang dilakukan dimulai dari yang tidak parah hingga yang paling parah, adanya perbedaan ini menyebabkan perbedaan sanksi yang diberikan. Klasifikasi ini disertai dengan penjelasan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya kategori penyuapan yang sangat parah.

d) Austria

Republik Austria juga mengkriminalisasikan suap di sektor swasta sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana suap ini dikategorikan dalam dua kategori yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif, pengaturannya terdapat pada pasal 309 KUHP Austria (StGB), yaitu Penerimaan hadiah dan pemberian suap kepada karyawan atau agen (*Geschenkannahme Und Bestechung Von Bediensteten Oder Beauftragten*). Dalam KUHP Austria yang mengatur mengenai suap di sektor swasta yang dapat dipidana hanyalah pelaku suap aktif di sektor swasta. sedangkan perbuatan pegawai agen atau orang yang bekerja di sektor swasta yang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu haruslah bertentangan dengan kewajibannya sehingga dapat dianggap telah memenuhi unsur pidana dalam peraturan 309 StGB

e) Inggris

Inggris juga telah memiliki pengaturan mengenai suap dalam *United Kingdom Bribery Act* tahun (2010) walaupun dalam pengaturan tersebut tidak dibedakan secara spesifik antara *public officer* maupun *private sector*

bribery. Namun, ketentuan tersebut memisahkan antara tindak pidana suap umum (*general bribery offences*), dengan tindak pidana suap yang dilakukan terhadap pejabat publik asing (*bribery of foreign public officials*). Pengaturan tersebut membagi 2 (dua) kategori, yakni suap aktif (*Offences of bribing another person*) sebagaimana diatur dalam pasal 1 UK Bribery Act, sedangkan suap pasif (*offences relating to being bribed*) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UK Bribery Act. Pemaparan pengaturan mengenai suap di sektor swasta dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UK Bribery Act dalam penegakan hukum Inggris dilakukan dengan cara mencocokkan kasus nyata yang terjadi dengan peraturan yang telah memuat contoh-contoh kasus yang dimuat dalam setiap pasal sehingga penegak hukum dapat menggunakan contoh kasus yang diberikan sebagai pedoman dalam menilai suatu tindakan apakah masuk dalam kategori suap atau tidak. Adapun pengaturan pidana terkait subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dalam UK Bribery Act dapat dijatuhkan kepada perorangan maupun badan hukum. Pengaturan terkait subjek hukum pelaku perorangan suap di Inggris, diatur dalam pasal 11 UK Bribery Act, Sedangkan pengaturan mengenai subjek hukum pelaku korporasi telah diatur dalam Pasal 14 UK Bribery Act. Dengan melihat uraian mengenai subjek hukum yang dapat dipidana ketika melakukan suap di sektor swasta dapat kita lihat bahwa hukum Inggris tidak hanya mengatur mengenai subjek hukum perseorangan melainkan adanya subjek hukum korporasi yang dapat dipidana. Hal ini memberikan penegasan pentingnya untuk mengatur keberadaan subjek hukum korporasi di dalam suatu peraturan suap di sektor swasta karena saat ini suap tidak hanya melibatkan individu namun juga melibatkan korporasi.

3.2. Pengaturan Bribery Act In Private Sector Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

a. Urgensi Pengaturan Bribery Act In Private Sector

Tindak pidana terkait korupsi di sektor swasta masih sedikit menjadi perhatian dalam penelitian-penelitian hukum karena memang aturan terkait dengan tindak pidana di sektor swasta masih dianggap sebatas perbuatan yang terkait dengan pelayanan publik atau terkait dengan keuangan negara. (Argandoña, 2005) Meskipun terjadinya tindakan suap di sektor swasta yang dilakukan oleh pihak swasta dengan pihak swasta tidak memberikan dampak langsung terhadap kerugian keuangan negara namun hal ini akan berdampak pada kehidupan perekonomian masyarakat. (Knowledge Tools for Academics and Professionals Module Series on Anti-Corruption Module 5 Private Sector Corruption, n.d.).

Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat adanya suap di sektor swasta diantaranya: (Krista, 2018)

1. Persaingan Tidak Sehat

Suap di sektor swasta dapat mengganggu jalannya aktivitas pasar dengan adanya persaingan yang tidak sehat atau dengan merusaknya persaingan yang tidak adil. (Boles, n.d.) Adanya persaingan usaha tidak sehat akan menyebabkan menurunnya kepercayaan dari pelaku pasar lainnya dalam suatu ekosistem perekonomian yang akan menghalangi perkembangan perekonomian Masyarakat. (Rose et al., 2019). Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat akibat dari adanya suap di sektor swasta dan tidak adanya peraturan yang mampu untuk mengakomodir suap di sektor swasta tentunya akan menyebabkan berbagai masalah baru dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Permasalahan baru tersebut yakni monopoli dalam kehidupan ekonomi masyarakat, monopoli adalah kondisi hanya satu produsen atau penjual yang memiliki kemampuan untuk menguasai pasar barang atau jasa yang diperdagangkan. (Rizkia et al., 2021) Adanya penguasaan pasar atas produk tertentu dapat menyebabkan tidak stabilnya kondisi pasar yang mempengaruhi keuntungan dan kerugian terhadap pihak-pihak lain, monopoli tidak hanya dapat menarik keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga dapat mengganggu dan merusak sistem dan mekanisme perekonomian yang sedang berjalan sebagai akibat distorsi ekonomi yang ditabukan, seiring dengan semakin besarnya penguasaan atas produk tertentu.

2. Kenaikan Harga Barang

Suap di sektor swasta dapat menimbulkan kenaikan harga barang menjadi lebih tinggi namun kualitas barang dan jasa menjadi lebih rendah, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Sejalan dengan pendapat Madeleine Leijonhufvud yang menyatakan bahwa:

“To the extent that bribery in the private sector result in goods and service becoming more expensive, their quality becoming inferior, or that they are marketed without truthful information, it is ultimately the general public suffers “

Pada intinya, Leijonhufvud berpendapat bahwa adanya suap di sektor swasta akan mengakibatkan barang dan jasa menjadi lebih mahal namun memiliki kualitas yang lebih rendah, atau dipasarkan dengan informasi produk yang tidak benar, dan pada akhirnya masyarakat umumnya yang akan mendapat kerugian. Untuk melakukan suap dibutuhkan dana yang banyak yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya produksi, peningkatan biaya produksi ini oleh perusahaan akan ditutupi dengan menaikkan harga barang sehingga konsumen harus membayar lebih.

Biaya ini di transmisikan kepada konsumen melalui harga yang tinggi namun dengan kualitas produk dan layanan yang lebih rendah (Prianter Jaya Hairi, 2018). Pada akhirnya, adanya korupsi di sektor swasta berupa perilaku suap menyuap akan menyebabkan suatu kondisi Ekonomi dengan biaya yang tinggi hal ini terjadi karena adanya beban (*high cost economy*) yang harus di tanggung oleh para pelaku ekonomi akibat adanya korupsi, hal ini akan berimbas pada mahalanya harga kebutuhan pokok, jasa dan pelayanan publik.

3. Dampak Sosial.

Sektor swasta khususnya bisnis merupakan aktor utama dalam tindak pidana korupsi yang berdampak negatif pada hak asasi manusia. Dalam konteks kegiatan bisnis, korupsi yang terjadi di sektor swasta akan melemahkan kemampuan negara untuk dapat memobilisasi sumber daya guna penyediaan layanan yang penting untuk mewujudkan hak ekonomi, sosial dan budaya setiap warga negara. (Prianter Jaya Hairi, 2018) Adanya korupsi suap di sektor swasta ini akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang akan di dapatkan oleh masyarakat. Masyarakat terutama rakyat miskin akan semakin sulit untuk mendapat akses ekonomi, finansial, kesehatan dan pendidikan. Kenaikan harga yang terjadi pada harga bahan pokok seperti gula, minyak, susu dan sebagainya menjadi semakin tinggi akan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh bahan-bahan pokok dan banyaknya bayi serta anak-anak harus menderita kekurangan gizi. Suap di sektor swasta dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan dan pendidikan, adanya suap yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan fasilitas tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi peralatan atau bangunan yang digunakan saat pelayanan kesehatan dan pendidikan. Banyaknya dampak buruk terhadap kehidupan perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh korupsi di sektor swasta dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara dan mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Oleh karena itu, adanya kebijakan untuk mengatur peraturan mengenai suap di sektor swasta sebagai suatu tindak pidana korupsi mampu untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat dan menghindari adanya persaingan usaha yang tidak sehat, monopoli usaha, dan dampak sosial sehingga merugikan Masyarakat

a. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang Tentang Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta (*Bribery Act In Private Sector*) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindak pidana korupsi di sektor swasta ini sudah sepatutnya ditangani dan diakomodir dengan adanya peraturan yang efektif untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara dengan cara melakukan pembaharuan dan merumuskan formulasi ketentuan tindak pidana korupsi di sektor swasta melalui kebijakan hukum pidana atau yang disebut dengan istilah politik hukum pidana. (Barda Nawawi Arief, 2016).

Dampak buruk yang dapat disebabkan oleh adanya suap di sektor swasta menjadi urgensi yang perlu untuk dipertimbangkan oleh pembuat peraturan perundangan-undangan karena menimbulkan dampak yang meluas di kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini juga yang menjadi alasan pembeda untuk melakukan kriminalisasi terhadap suap di sektor swasta menjadi salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Sesuai dengan teori kriminalisasi yang mengatur bahwa suatu perbuatan yang pada awalnya bukan merupakan tindak pidana, kemudian dirumuskan menjadi bagian dari tindak pidana karena perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap tidak patut sehingga patut diatur dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. (John Kenedi, 2017) Mengingat hukum pidana saat ini belum mengatur secara khusus mengenai tindak pidana korupsi suap di sektor swasta dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dibutuhkan suatu upaya politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan dan dengan melakukan re-formulasi ketentuan yang berkaitan dengan korupsi sektor swasta melalui formulasi kebijakan hukum pidana

Formulasi pengaturan hukum yang akan datang terkait dengan tindak pidana korupsi di sektor swasta dapat diperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu mengenai rumusan perbuatan yang dilarang, rumusan subjek, dan rumusan ancaman pidana. Dengan mempertimbangkan ketentuan nasional dan internasional, model yang dapat di usulkan untuk perumusan normas suap di sektor swasta yang baik untuk diterapkan di masa yang akan datang di Indonesia yaitu:

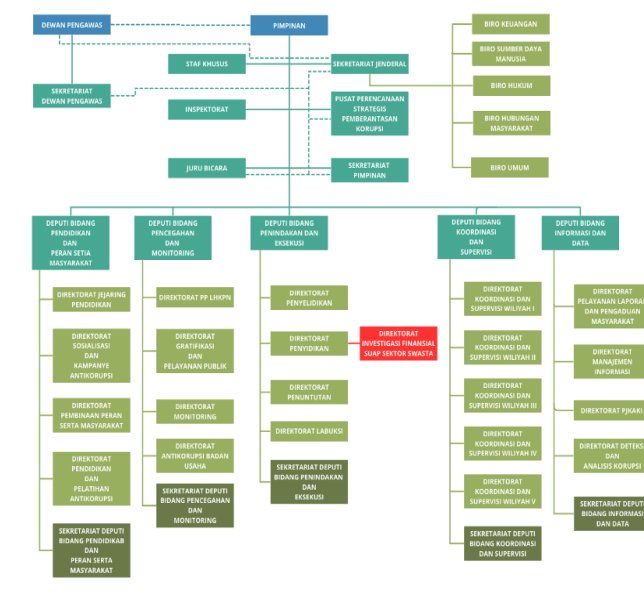
1. Perbuatan yang dilarang, dalam unsur pasal yang akan memuat mengenai rumusan peraturan suap di sektor swasta sebagai salah satu tindak pidana korupsi di Indonesia dapat memberikan penjelasan secara detail mengenai unsur menawarkan atau memberikan yang akan dimuat menjadi unsur pasal tidak harus memberikan dalam bentuk materiil berupa barang atau uang melainkan hal-hal lain yang bersifat immaterial yang dapat berupa menyediakan dan memberikan jasa atau *sexual favours* yang ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan usaha tertentu.
2. Subjek hukum, Indonesia dapat merumuskan perluasan subjek hukum dengan adanya pengenaan terhadap perseorangan maupun badan hukum yang melakukan aktivitas ekonomi meliputi seluruh orang ataupun perusahaan, dalam aktivitasnya memproduksi barang dan jasa, maupun mengkonsumsi barang dan jasa. Selain itu terhadap subjek hukum dari suap di sektor swasta dilakukan kategorisasi subjek hukum

berdasarkan skala usaha untuk menentukan seberapa besar pengaruh UMKM terhadap perekonomian negara dapat dilihat melalui jumlah nilai kekayaan bersih atas nilai aset yang dimiliki oleh UMKM. Setelah melihat pengaruh Sektor Usaha UMKM yang dapat mempengaruhi perekonomian negara berdasarkan jumlah nilai kekayaan bersih atas nilai aset yang dimiliki oleh UMKM, maka sektor usaha UMKM menengah hingga ke besar dapat menjadi pilihan awal untuk dijadikan target penegakan hukum suap di sektor swasta.

3. Sanksi pidana, Indonesia dapat mengacu pada sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 5 UU PTPK yaitu pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan taua pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu dapat juga diberikan sanksi tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan hasil tindak pidana dan larangan beroperasi. Selain itu, perlu adanya peraturan tentang standarisasi akuntansi dan audit, peraturan internal perusahaan, pemeliharaan pembukuan dan catatan, juga pengungkapan laporan keuangan sebagaimana telah diwajibkan oleh UNCAC sebagai bagian dari upaya pencegahan suap sektor swasta.

b. Dari Aspek Lembaga Penanganan Korupsi di Sektor Swasta

Lembaga negara yang berhak untuk menangani tindak pidana korupsi seperti diantaranya, yakni, Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memiliki kedudukan dan kewenangan masing-masing akan bersinergi satu sama lainnya untuk menangani tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021, Nomor 6 Tahun 2021, Nomor NK/17/V/2021 tentang Kerja sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya ketiga lembaga tersebut akan bersinergi dalam upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi dengan melakukan pembinaan, sosialisasi, dana kampanye secara internal maupun eksternal serta bersinergi dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah terjadi dalam hal pelaporan dan/atau pengaduan masyarakat, koordinasi dan/atau supervisi. Perbedaan mendasar dari kewenangan kejaksaan serta kepolisian dengan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi ialah terkait adanya kewenangan khusus KPK yang luar biasa yang diberikan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK memiliki kewenangan khusus atau multikewenangan, antara lain kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, bahkan penyidikan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana lazim yang berlaku. Dalam rangka supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara-perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara termasuk untuk perkara-perkara korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan/ atau menyangkut kerugian negara paling sedikit sejumlah 1 Miliar dan KPK tidak diperkenankan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan. Kewenangan kekhususan tersebut telah diamanatkan pula oleh UNCAC yang dimuat dalam Pasal 6 dan Pasal 36, bahwa setiap negara peserta konvensi wajib membentuk badan khusus yang diberikan kewenangan khusus untuk memberantas korupsi di negara masing-masing. Dengan adanya kewenangan khusus atau multikewenangan KPK dengan lembaga lain, dapat kita lihat bahwa kewenangan KPK tersebut merupakan kewenangan yang luar biasa (*extra ordinary power*), maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan tugas dan wewenang KPK tersebut, maka KPK dapat berperan penting dalam penanganan tindak pidana korupsi suap di sektor swasta. KPK dapat membentuk bidang khusus dalam struktur lembaga atau keorganisasian yang ada di dalam KPK.



Gambar.1 Struktur KPK Setelah Penambahan Direktorat Investigasi Finansial Suap Sektor Swasta

Pembentukan direktorat baru yaitu Direktorat Investigasi Finansial Suap Sektor Swasta sebagai bagian khusus yang akan melakukan investigasi atau audit terhadap keuangan dari entitas sektor swasta yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Direktorat Investigasi Finansial Suap Sektor Swasta akan berada sejajar dengan direktorat penyidikan dan akan ada kerja sama dengan lembaga Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingat kedua lembaga ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan pengawasan keuangan dengan fungsi yang berbeda.

4. Kesimpulan

Di Indonesia, tindak pidana suap telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980, namun belum sepenuhnya mengakomodir perkembangan suap di sektor swasta. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006, yang mengatur suap di sektor swasta, implementasi Pasal 21 UNCAC dalam hukum nasional belum dilakukan. Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi hanya mencakup suap yang melibatkan pejabat negara. Akibatnya, belum ada regulasi khusus yang efektif menangani suap di sektor swasta di Indonesia. Pengaturan suap di sektor swasta harus segera dilakukan untuk mencegah dampak negatif seperti persaingan tidak sehat, kenaikan harga, dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan hukum yang memasukkan suap di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Formulasi kebijakan harus mencakup perbuatan yang dilarang, subjek hukum, dan ancaman pidana. Selain itu, diperlukan efisiensi, transparansi, serta kolaborasi antara KPK, PPATK, dan OJK dalam investigasi finansial guna memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi di sektor swasta.

Daftar Pustaka

Buku:

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2021) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda nawawi arief, (2016) *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*, Cet.III. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr. (2019) *The United Nations Convention Against Corruption: A Commentary*. InggisL Oxford University Press.
- Indriyanto Seno Adji. (2009). *Humanisme dan Pembaharuan Penegak Hukum*. Jakarta: penerbitan Buku Kompas.
- John Kenedi, (2017) *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar
- Lee-Jones, Krista, (2018). *Regulating Private Sector Corruption*. Berlin: Transparency Internasional.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A. cs., (2016) *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana.

- Prianter Jaya Hairi. (2018) *"Urgensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta"*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Oemar Seno Adji. (1981) *Herziening-Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Indonesia: Erlangga.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej. (2018) *Menjerat Korupsi Partai Politik*, Cet.1. Yogyakarta: Genta Publishing.

Artikel/Jurnal/Skripsi:

- Audifirah Meilytia dan Elly Sudarti. (2023). Pengaturan Suap Sektor Swasta Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 266-276.
- Antonio Arganodona. (2003). Private-to-private corruption. *Journal of business ethics*, 47, 253-267
- Amanda Ayu Rizkia dan Suci Rahmawati. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat: Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha.(Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631-643.
- Boles, Jeffrey. (2013). The two faces of bribery: international corruption pathways meet conflicting legislative regimes. *Mich. J. Int'l L.*, 35, 673.
- Genoveva Puspitasari Larasati. (2020). Comparison of Law in Indonesia and Singapore Concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. *International Journal of Business, Economics and Law*, 25(2), 95-102.
- Indra Kurniawan. (2021). Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). *Buletin Konstitusi*, 1(2).
- Vidya Prahassacitta. (2017). Tinjauan atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 396-420.
- Resmen, dkk. (2022). Regulation of private sector bribery as a crime of corruption. *International Journal of Research in Business & Social Science*, 11(6).

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Internet

- Indonesia Corruption Watch (ICW). 2021. Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. Diakses dari <https://antikorupsi.org> pada 12 Oktober 2024 pukul 14.37 WITA
- Indonesia, Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Kejaksaan RI Dan Kepolisian Negara. Diakses dari [JDIH KEJAKSAAN :: NOMOR 107 TAHUN 2021, NOMOR 6 TAHUN 2021, NOMOR NK/17/V/2021](#) pada 3 Januari 2025
- KPBU Kemenkeu. 2024. Mengapa perekonomian tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar atau pihak swasta? Diakses dari <https://kemenkeu.go.id> pada 25 September 2024 pukul 13.43 WITA.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, "Signature and Ratification Status." [UNCAC Signature and Ratification Status](#) diakses pada tanggal 1 Januari 2025.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Modul 5 Private Sector Corruption*, Vienna https://grace.unodc.org/grace/uploads/documents/academics/Anti-Corruption_Module_5_Private_Sector_Corruption.pdf diakses pada tanggal 2 Januari 2025.

